



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA

NOMOR : 9/PDT.P/2019/PN.LLG

Persidangan umum pengadilan negeri lubuk linggau ,yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di LUBUK LINGGAU pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 atas nama pemohon :

DEBORA SALIM, lahir di Lubuklinggau , tanggal 3 April 1975, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal Jalan Bukit Barisan Rt.003 Kelurahan dempo Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

SYAHREZA PAPELMA,SH,MH..**Hakim**

RUSMIATI,SH.....**Panitera Pengganti**

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang terbuka untuk umum ,lalu Hakim mempersilahkan pihak Permohonan untuk masuk keruang sidang.

Pemohon hadir sendiri dipersidanga kemudian Hakim mempersilahkan Pemohon untuk duduk dikursi yang telah disediakan .

Atas pertanyaan Hakim ,Pemohon menerangkan sudah siap untuk membacakan Permohonanya ,kemudian Hakim mempersilahkan pemohon untuk membaca surat Permohonanya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim ,Pemohon menerangkan tidak ada perubahan dengan Surat Permohonanya tersebut.

Kemudian acara dilanjutkan dengan Bukti Surat ,Atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan ,bahwa bukti surat-surat dan saksi –saksinya sudah siap,Lalu Pemohon mengajukan Photo Copy surat bukti yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan diberi materai secukupnya masing-masing sebagai berikut :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, diberi tanda Bukti P-1
2. Photo copy Akta kelahiran An.Fiana Graciella Kurniawan, diberi tanda Bukti P-2
3. Photo copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Kurniawan, diberi tanda Bukti P-3
4. Photo copy surat nikah/Akta Perkawinan, diberi tanda Bukti P-4
5. Photo copy seripikat tanda bukti hak milik no.226 , diberi tanda Bukti P-5;

Atas pertanyaan Hakim,Pemohon menerangkan bahwa saksi yang dihadiri 2 orang saksi .

Selanjutnya Hakim memanggil saksi-saksi dan datang saksi ke-1 (satu) menghadap dipersidangan ,atas pertanyaan hakim ia mengaku bernama :

Dhia Ruspita Alamat *Jalan Yos Sudarso Rt.07 Kecamatan tanah Periuk Kota Lubuklinggau*

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan pemohon ;

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut agama Islam ,bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya

Atas pertanyaan Hakim ,saksi membacakan jawaban sebagai berikut :

Apakah sdr kenal dengan Pemohon ?

- Ya saya kenal dengan Pemohon;

Apa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini ?

- Untuk menjual tanah yang telah mempunyai sertifikat hak milik no.226 An.Pemegang Hak Farrel Filemon Kurniawan

Untuk apa pemohon menjual tanah tersebut ?

- Untuk keperluan biaya sekolah anak-anak pemohon

Kenapa mesti diajukan ke pengadilan ?

- Karena anak Pemohn masih dibawah umur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut .

Selanjutnya Hakim memanggil saksi-saksi dan datang saksi ke-2 (dua) menghadap dipersidangan ,atas pertanyaan hakim ia mengaku bernama :

Shella Novilia, Alamat *Taba Jemekeh kota lubuklinggau*

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan pemohon ;

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut agama Islam ,bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya

Atas pertanyaan Hakim ,saksi membentarkan jawaban sebagai berikut :

Apakah sdr kenal dengan Pemohon ?

- Ya saya kenal dengan Pemohon;

Apa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini ?

- Untuk menjual tanah yang telah mempunyai sertifikat hak milik no.226 An.Pemegang Hak Farrel Filemon Kurniawan

Untuk apa pemohon menjual tanah tersebut ?

- Untuk keperluan biaya sekolah anak-anak pemohon

Kenapa mesti diajukan kepengadilan ?

- Karena anak Pemohn masih dibawah umur

Atas pertanyaan Hakim pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut .

Atas pertanyaan Hakim pemohon menyatakan tidak ada lagi yang ingin hendak mereka sampaikan dan menyatakan telah cukup .

Kemudian hakim ketua menjelskan bahwa penetapan dalam perkara ini belum siap untuk dibacakan pada persidangan hari ini ;

Kemudian hakim menunda persidangan dan untuk pemohon agar hadir kembali pada persidangan pada hari Kamis Tanggal 14 Februari 2019;

Demikian lah ditetapkan dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum selanjutnya Hakim menyatakan Sidang ditutup.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rusmiati

Syahreza Papelma,SH,MH

Halaman 3



BERITA ACARA

NOMOR : 8/PDT.P/2019/PN.LLG

Persidangan umum pengadilan negeri lubuk linggau ,yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di LUBUK LINGGAU pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 atas nama pemohon :

DEBORA SALIM, lahir di Lubuklinggau , tanggal 3 April 1975, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal Jalan Bukit Barisan Rt.003 Kelurahan dempo Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

SYAHREZA PAPELMA,SH,MH..Hakim

RUSMIATI,SH.....Panitera Pengganti

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang terbuka untuk umum ,lalu Hakim mempersilahkan pihak Permohonan untuk masuk keruang sidang.

Acara sidang hari ini pembacaan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengingat Undang-Undang dan Peraturan – Peraturan yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon selaku orang tua dari Farrel Filemon Kurniawan untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan Kota Lubuklinggau Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kelurahan Karya Bakti sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.226 An. Farrel Filemon Kurniawan;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000, (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian lah ditetapkan dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum selanjutnya Hakim menyatakan Sidang ditutup.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rusmiati

Syahreza Papelma,SH,MH